



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx, RT 001 RW 006, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Belakang SD 06 Cindakir, RT 003 RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/04/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxx, RT 001 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4.2. Tergugat malas bekerja;
- 4.3. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 4.5. Tergugat pernah meminta untuk pisah setelah Penggugat mengalami keguguran;
- 4.6. Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi nafkah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat. hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Teluk Kabung Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1(satu)tahun sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor: 470.040/LBB/II/2024 tertanggal 24 Januari 2024;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir lebih matang lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/04/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode bukti (P);

B. Saksi-saksi



1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxx xxx, RT 001 RW 006, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak perhatian dan acuh kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh .keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMM, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxx, RT 001 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak perhatian dan acuh kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri dan diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Tergugat tidak dapat didengarkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan sudah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Tergugat tidak dapat didengarkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxx, RT 001 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;
3. bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak perhatian dan acuh kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa selama berpisah tersebut tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. bahwa Penggugat dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sekarang tidak tinggal serumah lagi dan pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

رد لفيلد مقم على جب لصال

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, selama itu Tergugat tidak ada menunjukkan sikap ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama, tanpa alasan yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu gugatan dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor 543/KPA.W3-A1/HK2.6/II/2024, tanggal 30 Januari 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Afrizal, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jasril, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah
Hakim Anggota,

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Jasril, S.H

Perincian biaya : N I L

Halaman **14** dari **14** Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)